


 <p><b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b></p> <p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p><b>KOTA SINGKAWANG</b></p> <p><b>SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN</b></p>		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	000.8.3/60/Set-B/2023 Januari 2023   <b>Evan Erminda, Kom</b> <b>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang</b>  NIP. 19710312 200502 1 001
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)</li> <li>Undan-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)</li> <li>Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14;)</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Walikota Singkawang No 78 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017</li> </ol>		Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami peraturan dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Memahami tugas dan fungsi serta mekanisme Pencairan Anggaran</li> <li>Memahami dan mengerti prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan</li> </ol>	
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Penyusunan Laporan Keuangan SOP Penyusunan Neraca SOP Penyusunan CALK</p>		Peralatan/ Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer / Aplikasi</li> <li>ATK</li> <li>Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer</li> </ol>	Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan</li> <li>Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf</li> <li>Kasubbag : Lembar Disposisi; Paraf</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP Penyusunan Prognosis tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya penyusunan CALK dan Laporan Keuangan</p>			

## SOP Penyusunan Prognosis

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		PPK	Pengadmindistrasi Keuangan	Sekretaris SKPD	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	
1	Memerintahkan Penata Laporan Keuangan untuk membuat draft Prognosis						5 Menit	
2	Membuat Draft Prognosis dengan memasukkan Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Sisa Anggaran, dan Persentase Prognosis, dan diserahkan kepada PPK					DPA, Neraca Saldo	2 Jam	Draft Prognosis
3	Memeriksa Draft Prognosis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengadmindistrasi Keuangan untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani, dan diserahkan kepada Sekretaris SKPD					DPA, Neraca Saldo, Draft Prognosis	1 Jam	Draft Prognosis
4	Memeriksa Draft Prognosis, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, dan diserahkan kepada Kepala SKPD	tidak				DPA, Neraca Saldo, Draft Prognosis	10 Menit	Draft Prognosis
5	Memeriksa Draft Prognosis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris SKPD untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani, dan diserahkan kepada PPK					DPA, Neraca Saldo, Draft Prognosis	10 Menit	Prognosis
6	Menerima Prognosis, diserahkan kepada Pengadmindistrasi Keuangan					Prognosis	5 Menit	Prognosis
7	Menerima Prognosis, mengarsipkan dan dikirim kepada Badan keuangan daerah					Prognosis	2 Jam	Dokumentasi Prognosis